



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4966); Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 11).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan atau olahraga.

5. PPK PD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK PD Pejabat yang melaksanakan Fungsi Tata Usaha Keuangan pada PD Dinas.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek, subjek retribusi, dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari wajib retribusi kepada penyedia jasa termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan pihak mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan pengangsuran pembayaran.
8. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), berupa kartu ATM, kartu kredit dan uang elektronik serta pembayaran berupa *cek*, *bilyet giro*, sistem transfer Bank Indonesia (BI) – *Real Time Gross Statement* (RTGS), sistem transfer Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), *Mobile Banking*, *internet banking* dan *cash manajemen system* maupun uang elektronik.
9. Penyetoran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib retribusi, pihak yang terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat penyetoran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran.
10. Tempat Pembayaran adalah suatu instansi atau bank yang ditunjuk yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan kode rekening Kas Umum Daerah.
11. Penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata cara, permintaan/tuntutan untuk membayarkan sejumlah retribusi yang terutang dari wajib retribusi, termasuk di dalamnya penyebab, batas waktu sampai dengan mekanisme proses penagihan.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

5. PPK PD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK PD Pejabat yang melaksanakan Fungsi Tata Usaha Keuangan pada PD Dinas.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek, subjek retribusi, dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
7. Pembayaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem pemindahan sejumlah nilai uang dari wajib retribusi kepada penyedia jasa termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan pihak mana yang terlibat, batas waktu, aturan keterlambatan dan pelaksanaan pengangsuran pembayaran.
8. Sistem Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang menggunakan instrumen non tunai berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), berupa kartu ATM, kartu kredit dan uang elektronik serta pembayaran berupa *cek*, *bilyet giro*, sistem transfer Bank Indonesia (BI) – *Real Time Gross Statement* (RTGS), sistem transfer Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), *Mobile Banking*, *internet banking* dan *cash manajemen system* maupun uang elektronik.
9. Penyetoran adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan sejumlah uang yang diterima dari hasil pembayaran wajib retribusi, pihak yang terlibat, mekanisme, batas waktu, penentuan tempat penyetoran, alat yang digunakan sampai dengan penerima setoran.
10. Tempat Pembayaran adalah suatu instansi atau bank yang ditunjuk yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan kode rekening Kas Umum Daerah.
11. Penagihan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tata cara, permintaan/tuntutan untuk membayarkan sejumlah retribusi yang terutang dari wajib retribusi, termasuk di dalamnya penyebab, batas waktu sampai dengan mekanisme proses penagihan.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

13. Petugas Retribusi/Juru Pungut adalah petugas yang bertugas melakukan pemungutan retribusi bagi pengunjung yang memasuki kawasan wisata maupun olahraga;
14. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
22. Tempat pemungutan retribusi adalah loket yang disediakan di tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi atau tempat lain yang ditentukan.
23. Masyarakat adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perorangan terbatas, perseorangan komoditas, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk

apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa.

24. Karcis atau Tiket adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda pembayaran Retribusi.
25. Tempat Olahraga adalah gelanggang, gedung tempat olahraga dan sejenisnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 11 Tahun 2020.
26. Abodemen atau Kartu Berlangganan adalah kartu atau buku (dalam bentuk khusus) sebagai tanda pembayaran bulanan Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban Retribusi dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman atau petunjuk pelaksanaan bagi Dinas dalam mengelola retribusi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi dan;
 - b. adanya kepastian hukum dalam pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua

Prinsip Penyusunan Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 3

Prinsip Penyusunan Pedoman Pengelolaan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, sebagai berikut :

- a. Kemudahan dan kejelasan, yaitu pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga harus mudah dimengerti dan mudah diterapkan;
- b. Efisiensi dan efektifitas, yaitu pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaannya;
- c. Keselarasan, yaitu pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengandung standar kualitas/mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
- d. Dinamis, yaitu pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang;
- e. Berorientasi kepada pengguna, yaitu pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna, sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
- f. Kepatuhan hukum, yaitu pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- g. Kepastian hukum, yaitu pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrument untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.

Bagian Ketiga

Prinsip Pelaksanaan pedoman pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Pasal 4

- a. Konsisten, yaitu dilaksanakan dengan konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi yang relative sama, oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan;
- b. Komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen yang penuh dari seluruh pegawai yang diberikan tugas;
- c. Perbaikan kelanjutan, yaitu pelaksanaan harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
- d. Mengikat, yaitu harus mengikat pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya;

- e. Seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu seluruh pegawai yang ditugaskan mempunyai peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan; dan
- f. Terdokumentasikan, yaitu seluruh pelaksanaan harus terdokumentasikan dengan baik.

Bagian keempat

Prinsip Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemanfaatan Tempat rekreasi dan Olahraga.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Pengelolaan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini terdiri meliputi :

- a. Pengelolaan Retribusi tempat rekreasi, meliputi :
 - 1. Rincian obyek tempat rekreasi;
 - 2. Struktur dan besarnya tarif;
 - 3. Bentuk karcis/tiket;
 - 4. Tatacara pelaksanaan pemungutan;
 - 5. Tatacara penyetoran;
 - 6. Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan.

- b. Pengelolaan Retribusi tempat olahraga, meliputi :
1. Rincian obyek tempat rekreasi;
 2. Struktur dan besarnya tarif;
 3. Tatacara pelaksanaan pemungutan;
 4. Tatacara penagihan;
 5. Tatacara penyetoran;
 6. Masa retribusi dan retribusi terhutang;
 7. Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan;
 8. Tatacara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.

BAB IV

PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Bagian kesatu

Rincian Obyek Tempat Rekreasi

Pasal 7

Tempat rekreasi yang dikenakan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 adalah :

- a. Taman Air Mancur Sribaduga;
- b. Bale Panyawangan Purwakarta;
- c. Diorama Nusantara;
- d. Bale Indung Rahayu;
- e. Galeri Wayang; dan
- f. Taman Surawisesa

Bagian kedua

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1). Klasifikasi ditetapkan berdasarkan posisi tempat duduk dan hanya berlaku untuk Air mancur Sribaduga
- (2). Besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi tempat rekreasi Taman Air Mancur Sribaduga :

Kelas I : Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah)

- b. Jumlah Karcis/tiket terdistribusi
 - c. Informasi pengurangan (pengurangan, keringanan dan pembebasan)
 - d. Jumlah nominal yang disetorkan setelah dilakukan pengurangan.
 - e. Informasi Penerima.
- (4) Pengurangan yang dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur lebih lanjut pada tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tempat rekreasi;
- (5) PPK PD membuat Berita Acara rekonsiliasi/*stock opname* jumlah karcis retribusi dengan jumlah nominal transaksi yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah setiap akhir bulan berjalan.

Bagian keenam

Tatacara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 14

Pengurangan dan/atau keringanan retribusi diberikan kepada :

- a. organisasi Pendidikan atau biro perjalanan wisata dengan membawa rombongan wisatawan minimal 60 (enam puluh) orang.
- b. Warga Kabupaten Purwakarta khusus untuk pertunjukan air mancur.

Pasal 15

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a maksimal 20% (dua puluh perseratus).
- (2) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b maksimal 100% (seratus persen).

Pasal 16

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warga Kabupaten Purwakarta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Menyumbangkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang terdiri dari sampah plastik, kertas, kardus, logam sejumlah 2 Kg.

- (2) Sumbangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disumbangkan kepada Bank sampah atau Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) yang telah menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) diberikan berupa Tiket gratis Pertunjukan Air Mancur Sribaduga
- (4) Jumlah tiket gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan untuk warga Kabupaten Purwakarta maksimal 20% jumlah tiket yang disediakan per sesi pertunjukan.
- (5) Pengelolaan sampah yang dihasilkan dari sumbangan sampah warga Purwakarta diatur lebih lanjut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) / Perjanjian Kerjasama (PKS).

BAB V

PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

Bagian kesatu

Rincian Obyek Tempat Olahraga

Pasal 17

Tempat olahraga yang dikenakan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 adalah :

- a. Lapangan Tennis *Indoor*;
- b. Gelanggang Senam/Beladiri *Indoor*;
- c. Lapangan Futsal/Bola Basket *Indoor*;
- d. GOR Bulutangkis/Bola Volley *Indoor*;
- e. Gelanggang Renang *Indoor*;
- f. Stadion Sepak Bola; dan
- g. Lapangan Atletik.

Bagian kedua

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020, struktur dan tarif retribusi tempat olahraga, sebagai berikut :

F Stadion Sepak Bola	
Insidentil	
a Hari Kerja	
- Siang hari per jam per lapangan	300.000
- Malam hari per jam per lapangan	900.000
b Hari Libur	
- Siang hari per jam per lapangan	500.000
- Malam hari per jam per lapangan	1.000.000
c Pemakaian di luar kegiatan olahraga	
- Siang hari per jam per lapangan	1.000.000
- Malam hari per jam per lapangan	1.500.000
G Lapangan Atletik	
1 Insidentil	
a. Hari Kerja	
- Siang hari per jam per lapangan	5.000
b. Hari Libur	
- Siang hari per jam per lapangan	7.500
2 Abodemen	
- Siang hari per jam per lapangan	2.500

Bagian ketiga

Tatacara Pelaksanaan Pemungutan

Pasal 19

- (1) Retribusi Tempat Olahraga dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- (6) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana ayat (5) merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (9) Dinas ditunjuk sebagai pemungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian keempat
Tatacara Penagihan

Pasal 20

- (1) Pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya Retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib Retribusi tidak melunasi retribusi, maka Bupati mengeluarkan surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) dalam kurun waktu paling lama / maksimal 1 (satu) bulan.

Bagian kelima
Tatacara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan dengan cara membeli karcis di tempat pelayanan Retribusi yang telah disediakan.
- (2) Pembayaran Retribusi melalui SKRD dapat dilakukan dengan disertai bukti transaksi berupa SSRD.
- (3) Berdasarkan SKRD, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (4) Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat tanda bukti pembayaran/atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dapat melakukan pembayaran retribusi melalui instrument transaksi non tunai.
- (2) Instrumen transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kartu kredit;
 - b. Kartu debit;
 - c. Kartu elektronik atau *e-money*;
 - d. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau
 - e. Alat pembayaran lain yang memenuhi kriteria non tunai.

Pasal 23

- (1) Juru Pungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Bendahara Penerimaan Dinas dalam waktu 1 x 24 jam pada hari kerja sejak Retribusi diterima.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari sabtu, hari minggu dan hari libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja setelahnya.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (4) Setiap penyetoran retribusi dibuatkan SSRD sebagai tanda bukti penyetoran retribusi dan dicatatkan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh Bendahara penerimaan Dinas yang bersangkutan.
- (5) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Dinas yang bersangkutan.
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Untuk tata cara penyetoran Non Tunai akan diatur lebih lanjut dalam peraturan atau SOP yang ditetapkan oleh dinas terkait.

Pasal 24

- (1) Pembayaran dapat dilakukan di Dinas, Tempat Pelayanan Retribusi atau Kas Umum Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setiap tahunnya.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan di tempat pelayanan retribusi kepada Juru Pungut yang bertugas di lapangan.
- (4) Khusus untuk pembayaran melalui non-tunai atau secara online dapat dilakukan melalui aplikasi yang sudah ditetapkan Bupati.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (6) Hasil penerimaan retribusi oleh Juru Pungut harus disetor ke Bendahara Penerimaan dan Bendahara penerimaan menyetor ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu 1 (Satu) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi yang sudah melakukan Pembayaran baik secara online maupun offline, dan kemudian tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka pembayaran tidak dapat dilakukan pengembalian baik sebagian maupun keseluruhan.

- (2) Untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas terkait

Bagian keenam

Masa Retribusi dan Retribusi Terhutang

Pasal 26

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkan SKRD.

Bagian ketujuh

Tatacara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut :
 - a. nama wajib Retribusi Tempat Olahraga;
 - b. alamat wajib Retribusi Tempat Olahraga;
 - c. nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWR);
 - d. ketetapan Retribusi Tempat Olahraga;
 - e. ditanda tangani wajib Retribusi tempat olahraga

Pasal 28

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib Retribusi Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan dilapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan tempat olahraga.

Pasal 29

Pembebasan Retribusi Tempat Olahraga diberikan kepada masyarakat baik secara individu, organisasi maupun kelompok yang terkena bencana alam.

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB

Bagian kedelapan

Tatacara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Retribusi yang terutang telah melampaui waktu 3 (tiga) tahun, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (3) Bupati menetapkan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pariwisata dan Olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 100


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 100 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Desember 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA

I. FORMAT SKRD, SSRD, SSTR DAN SKRDLB


A. CONTOH FORMAT SKRD

 Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Alamat :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor <div></div>
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo : <div></div>		
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst		
Jumlah Ketetapan Pokok	Rp.	
Jumlah Denda/Bunga	Rp.	
Jumlah Keseluruhan	Rp.	
Terbilang :		
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.		
Purwakarta,...../...../..... Kepala Dinas Nama NIP.		

B. CONTOH FORMAT SSRD


 A. Pemerintah Kabupaten Purwakarta B. Dinas Alamat :	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Menyetor Berdasarkan : <table><tr><td><input type="checkbox"/> SKRD</td><td><input type="checkbox"/> SK Pembetulan</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> Kercis/Tiket</td><td><input type="checkbox"/> SK Keberatan</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> STRD</td><td><input type="checkbox"/> Lain-lain</td></tr></table>													<input type="checkbox"/> SKRD	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan	<input type="checkbox"/> Kercis/Tiket	<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> STRD	<input type="checkbox"/> Lain-lain
<input type="checkbox"/> SKRD	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan																	
<input type="checkbox"/> Kercis/Tiket	<input type="checkbox"/> SK Keberatan																	
<input type="checkbox"/> STRD	<input type="checkbox"/> Lain-lain																	
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)																
1.																		
2.																		
3.																		
dst																		
Jumlah Ketetapan Pokok	Rp.																	
Jumlah Denda/Bunga	Rp.																	
Jumlah Keseluruhan	Rp.																	
Terbilang :																		
Tempat Validasi Kantor Kas Umum Daerah	Diterima Oleh : Tanggal : ttd Nama NIP.	Disetor Oleh : Tanggal : ttd Nama Jelas																

C. CONTOH FORMAT STRD

Pemerintah Kabupaten Purwakarta		SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR	Nomor																					
	Dinas Alamat :																							
		PENYEDIAAN TEMPAT																						
Tahun : Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh : <table border="1" data-bbox="537 675 985 788" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																								
No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)																						
1.	Retribusi yang kurang dibayar																							
2.	sanksi administrasi :																							
	a. Bunga Pasal																							
3.	Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2a)																							
Dst																								
Dengan Huruf																								
Perhatian : 1. Harap penyetoran dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah kepada Pejabat yang 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.																								
Purwakarta...../...../..... Kepala Dinas Nama NIP.																								

















TANDA TERIMA	
NPWRD : NAMA : ALAMAT :	Purwakarta...../...../..... Yang Menerima (.....)

D. CONTOH FORMAT SKRDLB

 Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Alamat :	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) PENYEDIAAN TEMPAT	Nomor																
		<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																
Tahun Anggaran : Nama : Alamat : NPWRD : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Tanggal Jatuh Tempo : <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		
No.	Objek Retribusi	Jumlah (Rp.)																
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
Dst																		
Jumlah Ketetapan Pokok	Rp.																	
Jumlah Denda/Bunga	Rp.																	
Jumlah Keseluruhan	Rp.																	
Terbilang :																		
Perhatian : 3. Harap penyetoran dilakukan di Dinas/Kantor Kas Umum Daerah kepada Pejabat yang ditunjuk. 4. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah waktu 30 hari sejak diterima, maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan.																		
<div>Purwakarta...../...../..... Kepala Dinas Nama NIP.</div>																		

II. FORMAT KARCIS TEMPAT REKREASI

TAMAN AIR MANCUR SRIBADUGA

 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 1/kelas 1 Rp 15.000,-</p> <p>Seri: No:</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p>  <p>TIKET MASUK Sesi 1/kelas 1 Seri: No: Rp 15.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 1/kelas 1 Rp 15.000,-</p> <p>Seri: No:</p>
 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 1/kelas 2 Rp 10.000,-</p> <p>Seri: No:</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p>  <p>TIKET MASUK Sesi 1/kelas 2 Seri: No: Rp 10.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 1/kelas 2 Rp 10.000,-</p> <p>Seri: No:</p>
 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 2/kelas 1 Rp 15.000,-</p> <p>Seri: No:</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p>  <p>TIKET MASUK Sesi 2/kelas 1 Seri: No: Rp 15.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 2/kelas 1 Rp 15.000,-</p> <p>Seri: No:</p>
 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 2/kelas 2 Rp 10.000,-</p> <p>Seri: No:</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p>  <p>TIKET MASUK Sesi 2/kelas 2 Seri: No: Rp 10.000,-</p>	 <p>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020</p> <p>TIKET MASUK Sesi 2/kelas 2 Rp 10.000,-</p> <p>Seri: No:</p>

AIR MANCUR SRIBADUGA (GRATIS)

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Sesi 1/kelas 1 GRATIS Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Sesi 1/kelas 1 Seri: No: GRATIS	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Sesi 1/kelas 1 GRATIS Seri: No:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Sesi 1/kelas 2 GRATIS Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Sesi 1/kelas 2 Seri: No: GRATIS	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN AIR MANCUR SRI BADUGA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Sesi 1/kelas 2 GRATIS Seri: No:

GALERI WAYANG

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Dewasa Seri: No: Rp 5.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Anak-anak Seri: No: Rp 3.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:

BALE INDUNG RAHAYU

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE INDUNG RAHAYU Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE INDUNG RAHAYU Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Dewasa Seri: No: Rp 5.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE INDUNG RAHAYU Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE INDUNG RAHAYU Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE INDUNG RAHAYU Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Anak-anak Seri: No: Rp 3.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE INDUNG RAHAYU Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:

BALE PANYAWANGAN PURWAKARTA

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE PANYAWANGAN NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE PANYAWANGAN PURWAKARTA Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Dewasa Seri: No: Rp 5.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE PANYAWANGAN NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE PANYAWANGAN NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE PANYAWANGAN PURWAKARTA Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Anak-anak Seri: No: Rp 3.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI BALE PANYAWANGAN NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:

DIORAMA PURWAKARTA

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI DIORAMA NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI DIORAMA NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Dewasa Seri: No: Rp 5.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI DIORAMA NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI DIORAMA NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI DIORAMA NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020  TIKET MASUK Anak-anak Seri: No: Rp 3.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI DIORAMA NUSANTARA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:

TAMAN SURAWISESA

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TAMAN SURAWISESA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Seri: No: Rp 5.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TAMAN SURAWISESA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Dewasa Rp 5.000,- Seri: No:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TAMAN SURAWISESA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI GALERI WAYANG Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Seri: No: Rp 3.000,-	 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA RETRIBUSI TAMAN SURAWISESA Perda No. 11 Tahun 2020 TIKET MASUK Anak-anak Rp 3.000,- Seri: No:

IV. FORMAT SURAT TEGURAN

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Purnawarman Barat No. 2 Purwakarta 41112
Website : www.disporaparbud.purwakartakab.go.id

Purwakarta,.....
Kepada Yth.

.....
NPWRD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Di -
Tempat

SURAT TEGURAN (PERTAMA/KEDUA/KETIGA*)
Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Tempat.....sebagai berikut :

Objek Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, STRD, SK Keberatan, SK Pambetulan*	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah				

Dengan huruf : (.....)




Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat paksa berdasarkan undang-undang 28 Tahun 2009, maka dimohon kepada saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran (Pertama/Kedua/Ketiga*) diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, dimohon Saudara segera melapor kepada kami (Dinas.....)

Kepala Dinas,

ttd

Nama
NIP.

 BUPATI PURWAKARTA 
 ANNE RATNA MUSTIKA